



## **KELURAHAN CIPINANG MELAYU**

KEPUTUSAN LURAH CIPINANG MELAYU  
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK  
DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH CIPINANG MELAYU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 596 tahun 2020 tentang Tim Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIPINANG MELAYU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023;
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintahan di tingkat kelurahan;

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur dan menyampaikan laporan ke tingkat Kecamatan;

KETIGA : Unit Pelayanan Publik yang akan disurvei dan dievaluasi adalah Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2023

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO  
NIP 197712032010011010

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Kota Administasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Makasar
5. Para Ketua RW 01 s.d RW 013 Kelurahan Cipinang Melayu

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu  
Nomor : 47 Tahun 2023  
Tanggal : 7 Maret 2023

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KELURAHAN CIPINANG MELAYU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

Pengarah : Camat Kecamatan Makasar  
Penanggung Jawab : Lurah Cipinang Melayu  
Ketua Pelaksana : 1. Plt. Kepala Seksi Pemerintahan  
2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan  
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris : Plt. Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu  
Anggota : 1. Unsur Staf Seksi Pemerintahan  
2. Unsur Staf Seksi Ekonomi Pembangunan  
3. Unsur Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU



ARROYANTORO  
NIP 197712032010011010